

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik pelaporan keuangan perusahaan tercatat, sering ditemukan kondisi di mana lonjakan laba pada suatu periode tidak mampu dipertahankan pada periode berikutnya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas dan keberlanjutan laba yang dilaporkan. Contohnya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencatatkan penurunan laba bersih sekitar 16,41 % pada tahun 2024 sebesar Rp 5,10 triliun padahal pendapatan perusahaan justru meningkat 11,11 % menjadi Rp 42,76 triliun, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan laba yang berkelanjutan karena tekanan beban operasional dan biaya yang meningkat (Gurky, 2025).

Fenomena fluktuasi laba yang tidak berkelanjutan tidak hanya dialami oleh PT Bukit Asam Tbk, melainkan juga tampak pada perusahaan-perusahaan pertambangan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) membukukan laba bersih sebesar Rp 7,48 triliun sepanjang tahun 2025, anjlok 67% dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) yang mencatatkan laba bersih sebesar Rp 12,71 triliun pada 2025, turun 63%, dimana merosotnya laba bersih kedua emiten tersebut

utamanya dipicu oleh turunnya pendapatan seiring normalisasi harga komoditas (K. Putri, 2026). Pola penurunan laba yang terjadi secara bersamaan pada berbagai emiten pertambangan ini mengindikasikan bahwa laba Perusahaan pertambangan bersifat sangat siklikal dan rentan terhadap faktor eksternal yang berada di luar kendali manajemen, sehingga mempertahankan persistensi laba menjadi tantangan structural yang mendasar bagi seluruh emiten di sektor ini. Kondisi tersebut menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor internal yang dapat menjaga stabilitas laba, salah satunya melalui strategi pengelolaan beban pajak atau penghindaran pajak yang terukur.

Ketidakkonsistenan laba menunjukkan bahwa angka laba yang tinggi tidak selalu mencerminkan kinerja ekonomi yang stabil dalam jangka panjang, karena dapat bersifat sementara atau dipengaruhi oleh faktor tidak berulang. Kondisi ini mencerminkan rendahnya persistensi laba, yaitu kemampuan laba periode berjalan untuk berlanjut pada periode berikutnya. Persistensi laba menjadi penting karena tidak hanya menunjukkan tingkat keuntungan, tetapi juga mencerminkan kualitas laba dalam memprediksi kinerja masa depan perusahaan. Dalam praktiknya, laba perusahaan sering mengalami fluktuasi akibat tekanan persaingan, perubahan kondisi ekonomi, dan kenaikan biaya produksi, sehingga menjaga stabilitas laba menjadi tantangan tersendiri bagi

perusahaan di tengah lingkungan bisnis yang dinamis (Manggalawati & Hardiningsih, 2024).


Sejalan dengan kondisi tersebut, persistensi laba merujuk pada kemampuan laba periode berjalan untuk berlanjut pada periode berikutnya sebagai cerminan keberlanjutan kinerja perusahaan. Persistensi laba umumnya diukur melalui hubungan antara laba tahun berjalan dan laba tahun berikutnya, di mana koefisien yang lebih tinggi menunjukkan laba yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, persistensi laba dipandang sebagai indikator penting kualitas laba karena mencerminkan kemampuan laba dalam memprediksi arus kas dan kinerja masa depan. Dalam konteks strategi perpajakan, praktik penghindaran pajak yang menurunkan laba akuntansi dan laba kena pajak secara bersamaan cenderung hanya berdampak sementara pada laba periode berjalan, sehingga dapat melemahkan hubungan antara laba saat ini dan laba masa depan. Dengan demikian, praktik tersebut berpotensi menurunkan tingkat persistensi laba perusahaan. (Lou et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, pengujian persistensi laba menjadi lebih relevan apabila dilakukan pada sektor yang memiliki tingkat volatilitas laba yang tinggi. Industri pertambangan di Indonesia dipilih dalam penelitian ini karena karakteristiknya yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, perubahan kebijakan fiskal dan energi, serta dinamika permintaan internasional. Ketergantungan yang kuat terhadap faktor eksternal

menyebabkan laba perusahaan pertambangan bersifat siklikal dan lebih rentan mengalami lonjakan maupun penurunan signifikan dibandingkan sektor lain yang relatif lebih stabil (Yudistira et al., 2025). Berbeda dengan sektor manufaktur, perdagangan, atau jasa yang sebagian besar dipengaruhi oleh efisiensi operasional dan permintaan domestik yang lebih terdiversifikasi, sektor pertambangan menghadapi risiko harga dan regulasi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manajemen. (Widyowati et al., 2024).

Volatilitas sektor pertambangan juga tercermin dari sisi penerimaan negara. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa hingga Agustus 2022, penerimaan pajak dari sektor pertambangan tumbuh sangat signifikan sebesar 233,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama di dorong oleh lonjakan harga komoditas global. Meskipun demikian, kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak nasional hanya 8,9%, sehingga menunjukkan bahwa kinerja sektor ini sangat dipengaruhi oleh siklus harga komoditas yang tidak selalu stabil dari waktu ke waktu (DDTCNews, 2026).

Gambar 1. 1 Kinerja Penerimaan Pajak Sektoral Januari-Agustus 2022



Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 sektor pertambangan mencatat pertumbuhan kumulatif tertinggi dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 233,8%. Namun, kontribusinya terhadap total penerimaan pajak relatif lebih kecil dibandingkan industri pengolahan dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pertambangan sangat sensitif terhadap dinamika harga komoditas global. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan pertambangan beroperasi dalam lingkungan bisnis yang tidak stabil, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas dan persistensi laba perusahaan (DDTCNews, 2026).

Praktik penghindaran pajak di perusahaan pertambangan Indonesia menunjukkan kecenderungan yang signifikan untuk meminimalkan beban

pajak secara legal melalui berbagai strategi perencanaan pajak, seperti pengurangan basis pajak, pemanfaatan insentif fiskal, dan *deferred tax* untuk menekan *effective tax rate (ETR)*, sehingga laba setelah pajak meningkat dan terlihat lebih menarik bagi investor dan kreditor, namun konsekuensinya laba yang dilaporkan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja ekonomi nyata perusahaan, sehingga berdampak pada stabilitas laba dari tahun ke tahun atau persistensi laba (Sulistiyanti & Saputra, 2020).

Fenomena penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia sesungguhnya bukan hal baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa sektor pertambangan termasuk dalam kelompok industri dengan tingkat kepatuhan pajak yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama terkait praktik transfer pricing melalui transaksi afiliasi lintas batas seperti penjualan batu bara atau mineral kepada perusahaan induk di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar, pemanfaatan tax treaty secara tidak wajar seperti pengalihan pembayaran royalti atau dividen ke negara dengan tarif pajak rendah, serta pengakuan biaya eksplorasi dan depresiasi aset tambang yang agresif seperti membebaskan biaya eksplorasi sekaligus pada tahun berjalan untuk memperkecil penghasilan kena pajak. Penelitian Widyowati et al. (2024) yang menganalisis praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di BEI menemukan bahwa sebagian besar perusahaan sampel memiliki *effective tax rate (ETR)* yang secara konsisten berada di bawah tarif pajak nominal 22%,

yang mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menekan beban pajak. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan dari sisi penerimaan negara, tetapi juga relevan dari perspektif kualitas laba, karena penghematan pajak yang diperoleh melalui strategi tersebut dapat memoles angka laba jangka pendek namun berpotensi menciptakan ketidakpastian laba di masa mendatang apabila otoritas pajak melakukan koreksi atau pemeriksaan. Oleh karena itu, memahami dampak penghindaran pajak terhadap persistensi laba dalam konteks sektor pertambangan Indonesia menjadi suatu kebutuhan penelitian yang mendesak.

Penghindaran pajak dipandang memiliki dua konsekuensi yang berbeda terhadap keberlanjutan kinerja perusahaan, yaitu *value effect* dan *risk effect*. Pada tingkat yang moderat, penghindaran pajak dapat meningkatkan persistensi laba karena penghematan pajak memberikan tambahan arus kas internal yang membantu perusahaan menjaga stabilitas operasional serta mengurangi kendala pendanaan. Namun, ketika penghindaran pajak dilakukan secara agresif, risiko yang timbul seperti meningkatnya ketidakpastian pajak, risiko pemeriksaan, serta potensi distorsi informasi laporan keuangan—dapat menjadi lebih dominan sehingga menurunkan kemampuan laba untuk bertahan dari periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, hubungan antara penghindaran pajak dan persistensi laba tidak selalu bersifat linear dan dapat berbeda tergantung tingkat agresivitas praktik penghindaran pajak (Xu, 2024).

Praktik penghindaran pajak sering dijelaskan melalui teori agen, yang menekankan konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal) yang dapat memotivasi tindakan oportunistik termasuk penghindaran pajak. Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan seperti kepemilikan institusional dan komite audit dipandang sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi perilaku oportunistik tersebut. Beberapa studi menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan berperan penting dalam memoderasi hubungan antara manajemen dan penghindaran pajak, mengurangi peluang manipulasi laba dan perlakuan pajak yang terlalu agresif (A. F. Putri et al., 2025). Selanjutnya, penelitian empiris dengan pendekatan teori agen mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional dan mekanisme tata kelola lainnya dapat menekan praktik penghindaran pajak yang berlebihan, sehingga memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi perilaku oportunistik agen (Nugrahani et al., 2025).

Investor institusional tidak hanya bertindak sebagai pemilik pasif, tetapi juga berperan sebagai mekanisme monitoring yang efektif terhadap perilaku manajerial, termasuk pengendalian praktik penghindaran pajak. Penelitian empiris menunjukkan bahwa ketika perhatian dan intensitas monitoring oleh investor institusional menurun, perusahaan secara signifikan meningkatkan aktivitas penghindaran pajak sementara, yang mengindikasikan bahwa pengawasan institusional yang kuat dapat membatasi perilaku

oportunistik seperti penghindaran pajak berlebihan (Li et al., 2021a). Dengan demikian, investor institusional dapat memperkuat atau memperlemah dampak penghindaran pajak pada stabilitas laba tergantung pada kekuatan dan konsistensi pengawasan yang mereka jalankan.

Dalam konteks pasar modal Indonesia, kepemilikan institusional memiliki peran yang semakin strategis seiring dengan berkembangnya industri keuangan domestik. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa investor institusional seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, manajer investasi, dan lembaga keuangan lainnya secara agregat menguasai proporsi kepemilikan yang signifikan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar, termasuk di sektor pertambangan. Kehadiran investor institusional yang kuat secara teoritis menciptakan tekanan pengawasan yang lebih intensif terhadap manajemen, sehingga berpotensi membatasi praktik penghindaran pajak yang bersifat oportunistik dan merugikan kepentingan pemegang saham jangka panjang. Nugrahani et al. (2025) menegaskan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, termasuk kepemilikan institusional, terbukti secara empiris mampu mengurangi perilaku oportunistik manajemen yang berpotensi mendistorsi kualitas laba. Dengan demikian, kepemilikan institusional tidak hanya berperan dalam penentuan kebijakan penghindaran pajak perusahaan, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan laba,

sehingga variabel ini menjadi moderator yang relevan dan penting untuk diuji dalam penelitian ini.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia, sebagian besar studi masih berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, seperti corporate governance, profitabilitas, leverage, kualitas audit, konservatisme akuntansi, maupun pengungkapan CSR, tanpa menguji secara langsung dampaknya terhadap persistensi laba. Penelitian Widyowati et al., (2024) yang meneliti adanya hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak, tetapi belum menguji secara komprehensif apakah praktik tersebut memengaruhi stabilitas laba. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait keterkaitan langsung antara penghindaran pajak dan persistensi laba pada sektor pertambangan Indonesia.

Urgensi penelitian ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan periode 2020–2024 yang ditandai oleh pemulihan pasca pandemi serta fluktuasi harga komoditas yang signifikan, yang berdampak langsung pada volatilitas laba perusahaan pertambangan. Dalam kondisi ketidakpastian tersebut, perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk mengelola beban pajak melalui penghindaran pajak guna mempertahankan kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian yang secara khusus menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap persistensi laba tidak hanya mengisi celah empiris dalam literatur, tetapi juga

penting untuk menjelaskan apakah strategi penghindaran pajak benar-benar mendukung stabilitas laba atau justru memperlemah keberlanjutan kinerja perusahaan di sektor pertambangan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah aktivitas penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia.
2. Apakah penghindaran pajak berpengaruh lebih kuat terhadap ketahanan laba pada Perusahaan non-BUMN.
3. Apakah kepemilikan investor institusional memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan ketahanan laba perusahaan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, tujuan yang ingin peneliti capai yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap ketahanan laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).
2. Untuk menganalisis pengaruh lebih penghindaran pajak terhadap ketahanan laba pada perusahaan non-BUMN.

3. Untuk menganalisis peran investor institusional dalam memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap ketahanan laba perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan dampak yang positif baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, dan informasi akademik tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan ketahanan laba pada sektor pertambangan di negara berkembang khususnya Indonesia. Membuktikan empiris tentang peran investor institusional dalam memoderasi atau mempengaruhi praktik penghindaran pajak, sehingga dapat memperluas ilmu penelitian sebelumnya.

2. Kegunaan secara Praktis

1. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap ketahanan laba pada perusahaan pertambangan tahun 2020-2024

2. Bagi akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan referensi pengaruh penghindaran pajak terhadap ketahanan laba pada perusahaan pertambangan tahun 2020-2024

3. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi pengawasan, membuat kebijakan anti penghindaran pajak, dan peningkatan transparansi laporan keuangan pada perusahaan pertambangan.

4. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan lebih taat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Memberikan pengetahuan bagi manajemen jika penghindaran pajak yang berlebihan dapat berpotensi persistensi laba melemah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang peneliti susun terdiri dari 5 bab dengan menggunakan sistematika penulisan, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, mencakup alasan pemilihan topik penelitian, fenomena yang terjadi di lapangan, kesenjangan penelitian (*research gap*), rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan di mana temuan-temuan tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menguraikan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan dalam merumuskan hipotesis penelitian, khususnya mengenai keterkaitan antara penghindaran pajak dan persistensi laba.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian serta pendekatan yang digunakan untuk menganalisis topik yang diteliti. Bab ini menguraikan secara rinci mengenai definisi dan operasionalisasi variabel penelitian, penetapan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, prosedur pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan untuk menjawab rumusan masalah.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan temuan-temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, yang dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bagian rumusan masalah. Di dalam bab ini,

disajikan deskripsi mengenai objek penelitian, proses analisis data, serta penafsiran atas hasil-hasil yang diperoleh.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang memaparkan Kesimpulan atas hasil penelitian, menguraikan keterbatasan yang di temui selama proses penelitian, serta menyampaikan saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan menyampaikan ringkasan temuan-temuan penelitian, sementara bagian keterbatasan menguraikan kelemahan dan kendala yang dihadapi selama proses penelitian. Adapun bagian saran, berisi rekomendasi berdasarkan hasil penelitian untuk mendorong perkembangan bidang ilmu.